

PUTUSAN

Perkara Nomor: 08/KPPU-L/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diduga dilakukan oleh:-----

YPF MAXUS SOUTHEAST SUMATRA B.V. yang beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta Menara I, Lantai 6-9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52 Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;-----

telah mengambil putusan sebagai berikut:-----

MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang selanjutnya disebut **Majelis Komisi**;-----

Setelah membaca Surat Laporan dan dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para pihak;-----

Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan hasil penyelidikan.-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa satu pelaku usaha selanjutnya disebut sebagai Pelapor, dengan suratnya tertanggal 14 September 2001 yang diterima Komisi pada tanggal 19 September 2001 menyampaikan laporan tentang tender pengadaan *Barite & Bentonite* B/S/0226 yang selanjutnya disebut dengan *Tender No. B/S/0226* yang diselenggarakan oleh Terlapor;-----
2. Menimbang bahwa dengan Surat Nomor: 339/SET/DE/IX/2001 tertanggal 26 September 2001, Sekretariat Komisi meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor dan kelengkapan dokumen tender;---
3. Menimbang bahwa atas permintaan tersebut, Pelapor telah melengkapi dan memperbaiki laporannya dengan Surat Nomor: 274/TH-KPPU/X/2001 tertanggal 10 Oktober 2001, yang menyatakan sebagai berikut:-----
 - 3.1. Bahwa pada tanggal 14 September 2001, Pelapor mengajukan keberatan kepada Terlapor untuk meninjau ulang hasil *Tender No. B/S/0226*, karena dalam *Tender No. B/S/0226* ada kecenderungan mengarah ke satu *vendor* dengan alasan sebagai berikut:-----
 - 3.1.1. Pengertian dari *API Wyoming Bentonite* yang diminta tidak jelas karena *API spec 13A* ada yang *section IV* dan *section V*;--
 - 3.1.2. Penetapan *cap API Monogram* pada karung *Bentonite* yang tidak jelas karena Pelapor tidak yakin bahwa pabrik/*grinding plant* PT. MI Indonesia di Batam telah memiliki *API Monogram License* dari *American Petroleum Institute*;-----
 - 3.1.3. Pekerjaan jasa pemotongan sampai pemompaan *Barite* dan *Bentonite* ke dalam *Supply Ship* Terlapor, keseluruhan proses dilakukan di darat bukan di lepas pantai;-----
 - 3.1.4. Mengenai proses dan teknis pemompaan *Barite* dan *Bentonite* Pelapor mendapat dukungan penuh dari PT. Bukitapit Bumipersada dimana teknisi yang terlibat adalah ex BJ Service

yang telah berpengalaman dalam pengadaan semen dan pengoperasian *bulk plant facility* lebih dari 5 tahun;-----

3.2. Bahwa pada tanggal 19 September 2001 Terlapor memberikan jawaban atas surat tersebut pada angka 3 di atas sebagai berikut:-----

3.2.1. *Bentonite* yang diminta adalah sesuai dengan *API spec 13A section IV* untuk *Treated Bentonite*;-----

3.2.2. Mengenai pemakaian *API (American Petroleum Institute) Monogram* memang hanya boleh dipakai oleh perusahaan yang memiliki sertifikat dari *American Petroleum Institute*; dalam hal ini hanya PT. M-I Indonesia;-----

3.3. Bahwa dari keterangan Terlapor di atas, Pelapor menganggap bahwa *Tender No. B/S/0226* adalah *diskriminatif* dan bersifat *monopolistik* dengan alasan sebagai berikut:-----

3.3.1. Dari 5 peserta tender hanya PT. MI yang memiliki API Sertifikat;-----

3.3.2. Mengenai kesesuaian dengan *API spec 13A section IV*; sebetulnya dari hasil uji Laboratorium Migas sudah cukup; karena memang Laboratorium Migas mempunyai peralatan dan teknologi untuk melakukan uji *API spec 13A section IV*;-----

3.3.3. Saat ini hasil uji Laboratorium Migas sudah dianggap layak dan valid oleh berbagai perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi seperti Exxon, Mobil, dan Conoco Indonesia, semuanya telah menjadikan hasil uji Laboratorium Migas sebagai acuan yang bisa dipertanggungjawabkan;-----

3.4. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut:-----

3.4.1. Persyaratan yang ditetapkan oleh Terlapor yaitu *Bentonite* yang dipasok harus memiliki *cap API Monogram* adalah mengadakan dan telah mengarah kepada 1 (satu) vendor yaitu PT. MI Indonesia, sehingga cenderung *monopolistik*;-----

- 3.4.2. Karena system tender tersebut adalah satu sampel maka dalam system ini persaingan utama terletak pada segi harga penawaran, sesuai dengan SK No.: 077/C.0000/2000-SO – Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC;-----
- 3.4.3. Kualitas *Bentonite API spec 13A section IV* seharusnya cukup dengan hasil pengujian Laboratorium Migas dan tidak perlu harus memiliki sertifikat API dan *cap API Monogram* yang harus dicapkan pada karung *Bentonite*. Pengujian tersebut dapat dilaksanakan setiap waktu sebelum *Bentonite* tersebut dikirim ke dermaga Terlapor;-----
4. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Kelengkapan Laporan, Komisi pada tanggal 13 Nopember 2001 dengan Penetapan Nomor: 09/KPPU-PP/XI/2001, menetapkan melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan mengeluarkan Keputusan Nomor: 08/KPPU/Kep-PP/XI/2001 tanggal 13 Nopember 2001 tentang Penugasan Anggota Komisi yang terdiri dari Soy M. Pardede, SE sebagai Ketua Tim Pemeriksa; Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, MSc sebagai Anggota Tim Pemeriksa dan Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA sebagai Anggota Tim Pemeriksa dan berdasarkan Surat Tugas Nomor: 479/SET/DE/XI/2001 tanggal 13 Nopember 2001 menugaskan kepada Siswanto, SP; Mohammad Noor Rofieq, ST; Dewi Sita Yuliani, ST; Donna Sophia; Astrid Iswandari; Nanik Sukantin dari Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa;-----
5. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Nomor: 09/KPPU-PP/XI/2001, Pemeriksaan Pendahuluan dimulai tanggal 19 Nopember 2001 sampai dengan tanggal 2 Januari 2002, dan berdasarkan Penetapan Komisi Nomor: 13/KPPU/XII/2001 tanggal 13 Desember 2001, jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan diubah dari tanggal 19 Nopember 2001 sampai dengan 2 Januari 2002 menjadi dari tanggal 19 Nopember 2001 sampai dengan 16 Januari 2002 oleh karena adanya Penetapan Hari Libur Idul Fitri 1422 H,

Natal 2001 dan Tahun Baru 2002 di lingkungan Kantor Komisi sesuai Keputusan Komisi Nomor: 29/KPPU/Kep/XI/2001 tanggal 23 Nopember 2001;-

6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan Pelapor dan Terlapor;-----
7. Menimbang bahwa selama melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22, Pasal 19 huruf a dan d Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu dikembangkan lebih lanjut, dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
8. Menimbang bahwa terhadap rekomendasi Tim Pemeriksa dan Keputusan Komisi Nomor: 05/Kep/KPPU/I/2002, Komisi pada tanggal 24 Januari 2002 dengan Penetapan Nomor: 06/KPPU-PEN/I/2002 menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan dan mengeluarkan Keputusan Nomor: 07/KPPU-Kep/I/2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Pembentukan Majelis Komisi yang terdiri dari Soy M. Pardede, SE sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, MSc sebagai Anggota Majelis Komisi dan Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA sebagai Anggota Majelis Komisi dan dengan Surat Tugas Nomor: 10/SET/DE/I/2002 tanggal 24 Januari 2002 menugaskan Siswanto, SP; Mohammad Noor Rofieq, ST; Dewi Sita Yuliani, ST masing-masing sebagai Investigator dan Donna Sophia; Astrid Iswandari; Nanik Sukantin masing-masing sebagai Panitera untuk membantu Majelis Komisi;-----
9. Menimbang bahwa dalam rangka kepindahan Kantor Komisi dari Gedung Departemen Perindustrian dan Perdagangan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 52-53 Jakarta Selatan ke Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat maka Komisi dengan Keputusan Nomor: 05/Kep/KPPU/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 memutuskan tanggal 17 Januari 2002 sampai dengan 25 Januari 2002 sebagai hari libur penanganan perkara;-----
10. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Komisi melalui Penetapan Nomor: 06/KPPU-PEN/I/2002 tanggal 24 Januari 2002, menetapkan bahwa Pemeriksaan Lanjutan dimulai dari tanggal 28 Januari 2002 sampai dengan 24 April 2002;-----

11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah meneliti sebanyak 48 (empat puluh delapan) dokumen yang daftarnya dapat dilihat pada Lampiran Putusan ini;-----
12. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan 4 (empat) Saksi dan 2 (dua) Saksi Ahli yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi;-----
13. Menimbang bahwa oleh karena Majelis Komisi membutuhkan waktu tambahan untuk mendapatkan dan atau meneliti alat bukti maka Majelis Komisi dengan Penetapan Majelis Komisi tanggal 9 April 2002, menetapkan perpanjangan waktu pemeriksaan lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 25 April 2002 sampai dengan 6 Juni 2002;-----
14. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui secara jelas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyerahan dan penggunaan *Barite* dan *Bentonite*;-----
15. Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Komisi telah mempunyai data yang cukup untuk mengambil Putusan.-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa dalam keterangan yang disampaikan kepada Majelis Komisi, Pelapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2001 Terlapor mengumumkan *Tender No. B/S/0226* untuk memasok sebanyak 130.000 sak *Barite* dan 50.000 sak *Bentonite* untuk kebutuhan selama 2 (dua) tahun;-----
 - 1.2. Bahwa terhadap *Tender No. B/S/0226* ada kurang lebih 18 (delapan belas) perusahaan pendaftar. Para pendaftar kemudian mengikuti Prakuifikasi *Health Safety Environment (PQHSE)*;-----
 - 1.3. Bahwa Prakuifikasi *Health Safety Environment* yang selanjutnya disebut dengan *PQHSE* diikuti oleh peserta yang telah mendaftar atas *Tender No. B/S/0226*. Peserta yang lulus *PQHSE* sebanyak 5 (lima)

perusahaan yaitu: PT. Carana Bungapersada, PT. Baroid Indonesia, PT. Gading Megah, PT. Bakrie & Brothers, dan PT. M-I Indonesia;-----

- 1.4. Bahwa mereka yang lulus *PQHSE* diundang untuk mengikuti Rapat Penjelasan *Tender No. B/S/0226 (Prebid Meeting)* pada tanggal 6 Agustus 2001;-----
- 1.5. Bahwa Rapat Penjelasan *Tender No. B/S/0226* yang selanjutnya disebut dengan *Prebid Meeting* dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan yang lulus *PQHSE*. Pada saat *Prebid Meeting*, 4 (empat) peserta, tidak termasuk PT. M-I Indonesia, mengajukan keberatan atas persyaratan *Tender No. B/S/0226*. Keberatan yang diajukan pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - 1.5.1. Peserta harus menyediakan *bulk plant* yang terdiri dari 3 (tiga) unit *silo* dan 2 (dua) kompresor di lokasi Kalijapat pada saat pembukaan *Tender No. B/S/0226*. Penyiapan fasilitas ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, sedangkan peserta belum tentu menang tender;-----
 - 1.5.2. Peserta harus memiliki *grinding plant* sendiri untuk produk *Barite* dan *Bentonite*. Sampai saat ini hanya PT. M-I Indonesia dan PT. Baroid Indonesia yang mempunyai *grinding plant*;-----
 - 1.5.3. Peserta harus memiliki pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) minimal 5 (lima) tahun;-----
 - 1.5.4. Produk *Bentonite* harus memiliki *cap API Monogram* pada sak-nya, padahal untuk memperoleh sertifikat API, pemohon harus mempunyai *grinding plant* sendiri di Indonesia;-----
 - 1.5.5. Produk *Bentonite Wyoming* yang dibutuhkan adalah *Bentonite API spec 13 A section IV*, sedangkan *Bentonite Wyoming* yang tercantum dalam bid dokumen sebenarnya adalah *Treated Bentonite* bukan *section IV*;-----

- 1.5.6. Selain itu juga peserta harus menyediakan dan mengelola *Jetty/Wharf*;-----
- 1.6. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan peserta *Prebid Meeting*, Panitia Tender yang selanjutnya disebut *Bid Committee* memberikan jawaban secara tertulis yang menerangkan bahwa persyaratan tersebut telah dijalankan sebelumnya dan tidak ada masalah;-----
- 1.7. Bahwa PT. Carana Bungapersada mengajukan keberatan secara tertulis terhadap jawaban tersebut di atas kepada Terlapor yang ditembuskan kepada *Bid Committee*;-----
- 1.8. Bahwa *Bid Committee* tetap melaksanakan pembukaan tender pada tanggal 13 Agustus 2001 meskipun hanya PT. M-I Indonesia yang memasukkan penawaran sehingga tender tersebut gagal karena tidak mencapai *quorum*;-----
- 1.9. Bahwa selanjutnya *Bid Committee* mengadakan perubahan persyaratan *Tender No. B/S/0226* antara lain :-----
- 1.9.1. *Bulk plant* yang terdiri dari 3 (tiga) unit silo dan 2 (dua) kompresor yang harus ada di lokasi Kalijapat pada saat pembukaan tender, tidak dipersyaratkan lagi;-----
- 1.9.2. Peserta tender tidak lagi diharuskan memiliki *grinding plant* sendiri untuk produk *Barite* dan *Bentonite*, sebagai gantinya peserta tender harus memiliki stok minimum;-----
- 1.9.3. Pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) minimal 5 (lima) tahun diturunkan menjadi minimal 2 (dua) tahun;-----
- 1.9.4. Peserta tender harus bekerja sama dengan pemilik *Jetty/Wharf* yang telah ditentukan dengan mendapatkan *Letter of Support* (surat dukungan);-----
- 1.10. Bahwa terhadap perubahan persyaratan dimaksud angka 1.9., PT. Carana Bungapersada tetap berkeberatan, karena *Bid Committee* tetap mensyaratkan *cap API Monogram* pada sak *Bentonite* dan pengalaman

memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) kurang dari 2 (dua) tahun;-----

- 1.11. Bahwa PT. Gading Megah memasukkan penawaran pada tanggal 20 Agustus 2001 terlambat dari batas waktu yang ditentukan akibat kemacetan lalu lintas, tetapi masih diterima karena Sdr. Syahril Pohan dari PT. Gading Megah sebelumnya telah menghubungi Terlapor melalui telepon;-----
- 1.12. Bahwa pembukaan *Tender No. B/S/0226* yang selanjutnya disebut *Bid Opening* dilakukan tanggal 20 Agustus 2001 kurang lebih pukul 15.30 WIB;-----
- 1.13. Bahwa pada saat *Bid Opening*, *Bid Committee* tidak memperkenalkan diri;-----
- 1.14. Bahwa pada saat *Bid Opening* PT. Carana Bungapersada adalah penawar dengan harga penawaran terendah dan PT. M-I Indonesia adalah penawar dengan harga penawaran tertinggi;-----
- 1.15. Bahwa oleh karena hanya PT. M-I Indonesia yang menyertakan kandungan lokal, sehingga dilakukan penyesuaian dalam penilaian harga dengan kandungan lokal namun posisi tetap tidak berubah;-----
- 1.16. Bahwa pada saat *Bid Opening*, *Bid Committee* tidak menyebutkan siapa pemenang *Tender No. B/S/0226*;-----
- 1.17. Bahwa pada tanggal 9 September 2001 *Bid Committee* mengirim *facsimile* kepada PT. Carana Bungapersada yang memberitahukan bahwa PT. M-I Indonesia adalah pemenang *Tender No. B/S/0226*;-----
- 1.18. Bahwa terhadap keputusan dimaksud angka 1.17., PT. Carana Bungapersada mengajukan keberatan kepada *Bid Committee* karena PT. Carana Bungapersada adalah penawar dengan harga penawaran terendah dan tender dilakukan dengan sistem 1 (satu) sampul;-----
- 1.19. Bahwa PT. Carana Bungapersada memperoleh jawaban tertulis dari *Bid Committee* mengenai alasan *Bid Committee* tidak menunjuk PT. Carana Bungapersada sebagai pemenang *Tender No. B/S/0226*;-----

- 1.20. Bahwa alasan *Bid Committee* tidak menunjuk PT. Carana Bungapersada sebagai pemenang *Tender No. B/S/0226* adalah karena PT. Carana Bungapersada tidak memenuhi persyaratan teknis mengenai *cap API Monogram* dan pengalaman memasok perusahaan minyak lepas pantai;--
 - 1.21. Bahwa PT. Carana Bungapersada meragukan lisensi *cap API Monogram* untuk produk *Bentonite* yang dimiliki oleh PT. M-I Indonesia, karena ternyata sertifikat API yang ditunjukkan kepada PT. Carana Bungapersada adalah sertifikat API secara umum. Padahal khusus untuk produk *Bentonite* harus ada sertifikat tersendiri;-----
 - 1.22. Bahwa meskipun PT. Carana Bungapersada merasa tidak dapat memenuhi persyaratan *Tender No. B/S/0226*, tetapi diperkenankan mengajukan penawaran setelah sebelumnya menghubungi dan menanyakan kepada Sdr. Slamet dan Sdr. Tohari selaku karyawan-karyawan Terlapor melalui telepon mengenai keikutsertaan dalam *Tender No. B/S/0226*;-----
2. Menimbang bahwa dalam keterangan yang disampaikan kepada Majelis Komisi, Terlapor menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 2.1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2001 Terlapor mengumumkan *Tender No. B/S/0226* di harian Media Indonesia, sesuai ketentuan Pertamina bahwa tender yang terbuka untuk umum diumumkan sekurang-kurangnya di salah satu media massa nasional;-----
 - 2.2. Bahwa *Tender No. B/S/0226* adalah salah satu *project* Terlapor, mengacu pada SK No. 077/C0000/2000-SO dari Pertamina dan peraturan yang lebih tinggi yaitu Keppres No. 18 Tahun 2000;-----
 - 2.3. Bahwa sesuai dengan ketentuan SK No. 077/C0000/2000-SO Bab IV.B.1.a. mengenai Panitia Lelang, *Bid Committee* dibentuk berdasarkan surat keputusan pengangkatan No. GM/428/2001 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Terlapor tertanggal 7 Pebruari 2001 dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam surat keputusan pengangkatan tersebut;-----

- 2.4. Bahwa formasi *Bid Committee* adalah Robert Galloway jabatan *Vice President Planning, Finance and Control*; S. Budi Bahar jabatan *Acting Material Supply Base*; Mike Ellis jabatan *Vice President Exploitation* dan Egbert M. Siagian jabatan *Vice President Legal and Contract*. Keanggotaan *Bid Committee* mengacu pada jabatannya saat itu;-----
- 2.5. Bahwa *Bid Committee* adalah bagian dari Terlapor;-----
- 2.6. Bahwa sampai dengan saat penutupan pendaftaran tanggal 13 Juli 2001, *Bid Committee* menerima 16 (enam belas) pendaftar;-----
- 2.7. Bahwa terhadap peserta yang mendaftar dilakukan penilaian *PQHSE* pada tanggal 2 Agustus 2001 dengan kriteria penilaian sebagai berikut :--
 - 2.7.1. Informasi umum (*general information*) yaitu organisasi (*organization*) dan sejarah pekerjaan perusahaan (*company work history*);-----
 - 2.7.2. Kesehatan;-----
 - 2.7.3. Kebijakan manajemen keselamatan kerja (*safety management policy*);-----
- 2.8. Bahwa dari hasil pemeriksaan *PQHSE* hanya 4 (empat) perusahaan yang lulus yaitu: PT. Gading Megah, PT. Baroid Indonesia, PT. M-I Indonesia, PT. Carana Bungapersada, dan 1 (satu) perusahaan yang telah lulus *PQHSE* sebelumnya yaitu PT. Bakrie & Brothers;-----
- 2.9. Bahwa hasil *PQHSE* diberitahukan kepada semua peserta yang mengikuti *PQHSE* dengan *facsimile* No. MG-44 tertanggal 1 Agustus 2001;-----
- 2.10. Bahwa kemudian paket dokumen *Tender No. B/S/0226* yang selanjutnya disebut dengan *Bid Package* dikirimkan kepada peserta yang lulus *PQHSE*;-----
- 2.11. Bahwa *Bid Package* yang digunakan dalam *Tender No. B/S/0226* merupakan standar dalam setiap pelaksanaan tender, hanya ada perbedaan pada persyaratan teknis untuk masing-masing tender;-----

- 2.12. Bahwa selanjutnya dilakukan *Prebid Meeting* pada tanggal 6 Agustus 2001 mulai pukul 15.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Departemen Material and Supply Bases Lantai 9 yang dihadiri oleh 5 (lima) perusahaan yang lulus *PQHSE* yaitu PT. M-I Indonesia, PT. Baroid Indonesia, PT. Gading Megah, PT. Carana Bungapersada, dan PT. Bakrie & Brothers;-----
- 2.13. Bahwa dalam *Prebid Meeting* dijelaskan secara rinci mengenai persyaratan teknis antara lain:-----
- 2.13.1. Persyaratan API;-----
- 2.13.2. Persyaratan pengalaman 5 (lima) tahun;-----
- 2.13.3. Persyaratan penyediaan tangki *Barite* dan *Bentonite* di Warehouse Terlapor Kalijapat;-----
- 2.13.4. Persyaratan penyediaan stok *Barite* dan *Bentonite* oleh semua peserta;-----
- 2.13.5. Persyaratan Kontraktor harus mempunyai *grinding plant* untuk *Barite* dan *Bentonite*;-----
- 2.13.6. Persyaratan lainnya yang tercantum dalam *Bid Package*;-----
- 2.14. Bahwa persyaratan teknis *Tender No. B/S/0226* ditentukan oleh Departemen Pemakai yaitu Departemen Drilling Terlapor;-----
- 2.15. Bahwa alasan Terlapor mensyaratkan pencantuman *cap API Monogram* pada tiap sak *Bentonite* adalah sebagai berikut:-----
- 2.15.1. Tender sebelum *Tender No. B/S/0226* ketentuan API Monogram belum dimasukkan, tetapi spesifikasi teknis *API spec 13A* telah dipersyaratkan untuk dipenuhinya unsur-unsur *API spec 13A* dalam uji laboratorium contoh *Bentonite* dan *Barite*. Pada waktu itu Terlapor beranggapan bahwa apabila dalam uji laboratorium tersebut unsur-unsur *API spec 13A* telah terpenuhi, maka bisa dipastikan *Bentonite* dan *Barite* tersebut telah memenuhi *API spec 13A*;-----

- 2.15.2. Bahwa Terlapor memerlukan kontrol dan monitor kualitas *Bentonite* dan *Barite* secara terus menerus selama masa kontrak melalui pemeriksaan uji laboratorium yang mengakibatkan waktu dan biaya yang tidak sedikit bagi Terlapor untuk melakukannya;-----
- 2.15.3. Bahwa dalam *Tender No. B/S/0226* dengan mensyaratkan pencantuman *cap API Monogram* pada sak-sak *Bentonite* berarti pabrik pembuat *Bentonite* memiliki sertifikat API dan akan selalu menjaga kualitas sesuai yang ditentukan dalam sertifikat API, sehingga pemakai dalam hal ini Terlapor tidak perlu melakukan kontrol dan monitor secara terus menerus;----
- 2.16. Bahwa menurut Terlapor kualitas *Barite* dan *Bentonite* tidak dapat ditentukan oleh warna dan asalnya. Sulit untuk membedakan antara *Barite* dan *Bentonite* lokal atau impor selama produk tersebut memenuhi *API spec 13A*;-----
- 2.17. Bahwa untuk kesinambungan pasokan *Barite* dan *Bentonite* bagi operasi pengeboran minyak yang berlangsung terus menerus, Terlapor tidak mengharapkan rekanan yang berpartisipasi dalam *Tender No. B/S/0226* adalah rekanan yang belum mempunyai apa-apa dan baru akan menyediakan material dan peralatan pasokan apabila telah ditunjuk sebagai pemenang, karena hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian pasokan yang bisa merugikan operasi pengeboran yang sangat mahal;----
- 2.18. Bahwa dalam *Tender No. B/S/0226* Terlapor menggabung pengadaan *Barite* dan *Bentonite* menjadi satu dengan pertimbangan agar lebih praktis dan diharapkan harganya lebih rendah karena volume pengadaannya lebih besar;-----
- 2.19. Bahwa alasan lain penggabungan pengadaan *Barite* dan *Bentonite* dalam *Tender No. B/S/0226* adalah sebagai berikut:-----
- 2.19.1. Bahwa sebelum tahun 1996, *Barite* dan *Bentonite* masing-masing dipasok oleh pemasok yang berbeda dengan penempatan *silo* dan fasilitas pemompaan masing-masing

pemasok di dermaga yang berbeda di Tanjung Priuk. Terlapor harus melakukan perjalanan khusus ke dermaga-dermaga tersebut. Hal ini jelas mengakibatkan tidak efisiennya pemakaian waktu kapal yang disewa Terlapor berdasarkan tarif harian;-----

2.19.2. Bahwa setelah tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 *silo Barite* dan *Bentonite* dimiliki oleh satu pemasok yang sama yaitu PT. M-I Indonesia dan ditempatkan di dermaga yang sama sehingga lebih efisien dalam pemrosesan kapal Terlapor;-

2.19.3. Bahwa sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 tender *Barite* dan *Bentonite* dilakukan secara terpisah semata-mata karena masa kontraknya berakhir pada waktu yang berbeda sehingga tender dilakukan setelah masing-masing kontrak tersebut akan berakhir;-----

2.19.4. Bahwa kemudian perbedaan berakhirnya masa kontrak tersebut bukan merupakan suatu masalah, maka Terlapor melakukan penggabungan tender pengadaan *Barite* dan *Bentonite* dalam *Tender No. B/S/0226*;-----

2.19.5. Bahwa penggabungan tersebut dilakukan dengan cara awal kontrak dimulai pada waktu yang bersamaan, tetapi pengambilan pertama *Barite* dan *Bentonite* dari kontrak tersebut tidak bersamaan tergantung mana yang lebih menguntungkan atau lebih murah, baik mengambil dari kontrak sebelumnya atau dari kontrak hasil *Tender No. B/S/0226*;-----

2.19.6. Bahwa penggabungan dalam *Tender No. B/S/0226* juga dimaksudkan untuk alasan-alasan efisiensi bagi Terlapor antara lain:-----

2.19.6.1. Bahwa dengan digabung akan ada efisiensi biaya transportasi dari luar ke gudang milik satu pemasok di Jakarta, karena volume yang lebih besar dalam

satu pengapalan dibandingkan apabila transportasi dilakukan sendiri-sendiri dengan volume yang lebih kecil dalam waktu yang tidak bersamaan oleh dua pemasok yang berbeda;-----

- 2.19.6.2. Bahwa fasilitas curah di gudang pemasok akan menjadi satu, sehingga biaya sewa gudang diharapkan lebih rendah dibandingkan apabila sewa dua gudang oleh dua pemasok yang berbeda;-----
 - 2.19.6.3. Bahwa truk pembawa material curah (*bulk truck*) dari gudang pemasok ke dermaga kapal Terlapor di Tanjung Priuk yang harus disediakan pemasok cukup hanya satu untuk dua macam material;-----
 - 2.19.6.4. Bahwa luas tempat yang perlu disewa dari pemilik dermaga oleh pemasok di dermaga Terlapor di Tanjung Priuk untuk menempatkan tangki material curah dan kompresor angin juga lebih sedikit apabila dilakukan hanya oleh satu pemasok;-----
 - 2.19.6.5. Bahwa peralatan pemompaan dan saringan anti polusi cukup hanya satu unit untuk dua macam material apabila dilakukan oleh satu pemasok;-----
- 2.20. Bahwa menurut pengalaman kendala yang dihadapi apabila pengadaan *Barite* dan *Bentonite* dipisah adalah keterlambatan pengiriman *Barite* atau *Bentonite*;-----
- 2.21. Bahwa sebenarnya masalah operasi pra-penggabungan boleh dikatakan tidak ada, karena kebetulan kontrak *Barite* dan *Bentonite* yang sebelumnya dilakukan oleh 1 (satu) pemasok yaitu PT. M-I Indonesia; ---
- 2.22. Bahwa Terlapor sudah cukup lama didukung oleh 3 (tiga) perusahaan berskala internasional dalam hal kebutuhan *Barite* dan *Bentonite*. Perusahaan tersebut adalah PT. M-I Indonesia, PT. Baroid Indonesia dan PT. Milchem Indonesia. Sebagai penyedia *Barite* dan *Bentonite*, ketiga

perusahaan tersebut mempunyai pengalaman *offshore* yang sangat memadai dan mempunyai *grinding plant* sendiri-sendiri serta produknya juga berkualitas dan bersertifikat API;-----

2.23. Bahwa dari ketiga perusahaan dimaksud angka 2.22., PT. M-I Indonesia yang selalu memenangkan tender pengadaan *Barite* dan *Bentonite* yang diselenggarakan Terlapor;-----

2.24. Bahwa menurut Terlapor setelah pemerintah mengizinkan impor *Barite* dan *Bentonite*, hanya PT. M-I Indonesia yang masih aktif, sedangkan lainnya tidak diketahui lagi kegiatannya;-----

2.25. Bahwa Terlapor mensyaratkan pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) minimal 5 (lima) tahun *Barite* dan *Bentonite*, karena Terlapor yakin bahwa ketiga perusahaan dimaksud angka 2.22. pasti memenuhi persyaratan tersebut;-----

2.26. Bahwa dasar dari penentuan persyaratan dimaksud angka 2.25. sebenarnya tidak jelas dan tidak ada acuan yang pasti, hanya berdasarkan logika bahwa semakin banyak pengalaman akan semakin baik;-----

2.27. Bahwa Risalah *Prebid Meeting (minutes of Prebid Meeting)* disampaikan kepada peserta yang hadir dengan *facsimile* No.: DR.203 tertanggal 7 Agustus 2001;-----

2.28. Bahwa dalam jawaban tertulis yang disampaikan pada tanggal 6 Desember 2001 Terlapor menyatakan bahwa pembukaan *Tender No. B/S/0226* sedianya akan dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2001, namun Terlapor menerima beberapa surat yang berisi sebagai berikut:----

2.28.1. PT. Bakrie & Brothers melalui surat Nomor T/MKT/80012/08.01 tertanggal 8 Agustus 2001 memohon agar:-----

2.28.1.1. Pembukaan *Tender No. B/S/0226* diundur dari tanggal 13 Agustus 2001 menjadi tanggal 20

Agustus 2001 untuk mempersiapkan syarat-syarat administratif tender yang diperlukan;-----

2.28.1.2. Persyaratan *grinding plant* dalam butir 7c *minutes of Prebid Meeting* ditinjau kembali karena akan dikenakan tambahan biaya berupa investasi dan atau biaya sewa fasilitas *grinding*;-----

2.28.1.3. Pengalaman kerja kontraktor dalam butir 11 *minutes of Prebid Meeting* yang mensyaratkan pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) minimal 5 (lima) tahun ditinjau kembali. Usulan lain persyaratan pengalaman ini dapat pula merupakan pengalaman prinsipal yang mendukung kontraktor dalam pengadaan produk *Barite* dan *Bentonite*;-----

2.28.2. PT. Gading Megah melalui surat No. MKT-L207-0801 tertanggal 9 Agustus 2001 menyatakan bahwa:-----

2.28.2.1. PT. Gading Megah tidak dapat memenuhi persyaratan pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) minimal 5 (lima) tahun dan hal ini tidak ada dalam SK 027 Peraturan Pertamina;-----

2.28.2.2. PT. Gading Megah tidak mempunyai *grinding plant* di Indonesia seperti yang dipersyaratkan karena alasan kontinuitas pengadaan, dan mengusulkan untuk mengganti kepemilikan *grinding plant* dengan kemampuan kontraktor untuk menyediakan stok di gudang sendiri dalam jumlah tertentu. Atas hal ini kontraktor memberikan jaminan stok

minimum yang bisa diperiksa oleh Terlapor
sewaktu-waktu;-----

2.28.3. PT. Carana Bungapersada melalui surat No. 211/TH-RYM/VIII/2001 tertanggal 9 Agustus 2001 menyatakan hal sebagai berikut:-----

2.28.3.1. PT. Carana Bungapersada meminta pengunduran pembukaan tender dari tanggal 13 Agustus 2001 menjadi 20 Agustus 2001;-----

2.28.3.2. Menurut PT. Carana Bungapersada terdapat beberapa hal dari ruang lingkup kerja tender yang mengandung diskriminasi antara lain:-----

2.28.3.2.1. Daftar pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) minimal 5 (lima) tahun tidak diperlukan karena hanya PT. M-I Indonesia dan PT. Baroid Indonesia yang mampu memenuhinya;-----

2.28.3.2.2. Peserta tender harus mempunyai *grinding plant* untuk *Barite* dan *Bentonite*, sedangkan hanya PT. M-I Indonesia dan PT. Baroid Indonesia saja yang mampu memenuhinya;-----

2.28.3.2.3. Peserta tender harus mempunyai surat dukungan (*letter of support*) dari PT. Eka Nuri selaku pengelola *Kalijapat Base*;-----

2.28.3.2.4. Peserta tender harus menyediakan sertifikat kandungan dalam negeri dari Surveyor Indonesia atau MIGAS;-----

- 2.28.3.3. PT. Carana Bungapersada melalui surat No. 214/TH-MSS/VII/2001 tertanggal 10 Agustus 2001 menyatakan bahwa PT. Carana Bungapersada mengundurkan diri dari tender karena hanya memiliki pengalaman 2½ (dua setengah) tahun sementara dipersyaratkan pengalaman 5 (lima) tahun. Disamping itu PT. Carana Bungapersada tidak mempunyai *grinding plant*;-----
- 2.29. Bahwa dalam jawaban tertulis lain pada tanggal 1 Maret 2002 Terlapor menyatakan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2001 pukul 14.00 WIB bertempat di kantor Terlapor di Gedung BEJ lantai 9 telah dilakukan pembukaan penawaran *Tender No. B/S/0226*. Pada Pembukaan tersebut hanya ada 1 (satu) peserta tender yang memasukkan penawaran yaitu PT. M-I Indonesia yang diwakili oleh Sdr. Heru Supriyono. Oleh karena hanya satu peserta yang memasukkan penawaran, sesuai dengan SK No. 077/C0000/2000-SO Bab IV.B.1.h.3.c mengenai Pembukaan Dokumen Penawaran, maka tender dinyatakan gagal dan diputuskan penundaan pembukaan tender (pelelangan ulang) dan surat penawaran dari PT. M-I Indonesia dikembalikan;-----
- 2.30. Bahwa melalui *facsimile* nomor. DR-215 tertanggal 13 Agustus 2001 kepada 5 (lima) peserta yang lulus *PQHSE*, Terlapor menyampaikan perubahan persyaratan tender berdasarkan keberatan dari 3 (tiga) peserta tender tersebut di atas antara lain:-----
- 2.30.1. Pengunduran waktu pembukaan *Tender No. B/S/0226* menjadi 20 Agustus 2001 pukul 15:00 WIB pada tempat yang sama;----
- 2.30.2. *Grinding plant* bukan merupakan persyaratan yang harus disediakan oleh peserta tender namun peserta tender yang tidak memiliki fasilitas *grinding* harus mempunyai stok minimum 20.000 sak untuk *Barite* dan 8.000 sak untuk *Bentonite* setiap saat selama kontrak berlangsung dan pada saat evaluasi tender. Terlapor berhak melakukan pemeriksaan stok-stok itu dalam

- waktu 1 (satu) minggu setelah tanggal pembukaan tender. Bila peserta tender tidak dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki stok minimum itu di Batam dan atau di wilayah Jabotabek penawaran mereka akan didiskualifikasi;-----
- 2.30.3. Peserta harus memiliki pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) minimal 2 (dua) tahun berturut-turut. Daftar pengalaman harus secara jelas menerangkan perusahaan-perusahaan minyak tempat dimana pekerjaan dilakukan;-----
- 2.31. Bahwa persyaratan pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) minimal 2 (dua) tahun baik penyediaan *Barite* maupun penyediaan *Bentonite*;-----
- 2.32. Bahwa alasan pengunduran pembukaan tender adalah sebagai berikut:---
- 2.32.1. Oleh karena perusahaan yang diundang berjumlah 5 (lima) sedangkan perusahaan yang mengusulkan pengunduran waktu pembukaan tender berjumlah 3 (tiga) sehingga sisa peserta tender menjadi 2 (dua) perusahaan dan jumlah tersebut akan menyebabkan persaingan terganggu;-----
- 2.32.2. Terlapor melakukan peninjauan kembali terhadap persyaratan teknis dan melakukan perubahan seperlunya untuk mengakomodasi permintaan ketiga peserta tender dimaksud agar semakin banyak peserta tender dapat mengikuti tender ini;-----
- 2.33. Bahwa *Bid Opening* dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2001 atas penawaran yang diberikan oleh PT. Carana Bungapersada, PT. Gading Megah dan PT. M-I Indonesia, sedangkan PT. Baroid Indonesia dan PT. Bakrie & Brothers tidak dapat mengajukan penawaran dan menyatakan mengundurkan diri;-----
- 2.34. Bahwa berdasarkan SK NO. 077/C0000/2000-SO Bab IV.B.1.h.4.a. disebutkan bahwa pembukaan dokumen penawaran untuk sistem satu

sampul, panitia pelelangan membuka kotak dan sampul dokumen penawaran di hadapan para peserta lelang dan semua dokumen penawaran dan surat keterangan yang berisi data administrasi, teknis dan harga dibaca dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta lelang dan kemudian dilampirkan pada berita acara pembukaan surat penawaran;-----

- 2.35. Bahwa proses *Tender No. B/S/0226* yang berdasarkan atas dasar SK dimaksud angka 2.34., acara *Bid Opening* dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan data administrasi dan pembacaan harga atau komersial dari penawaran-penawaran dimaksud. Sementara pemeriksaan data teknis dilakukan secara terpisah setelah acara pembukaan dokumen penawaran berlangsung dimana mengenai hal tersebut telah dijelaskan oleh *Bid Committee* dan dimengerti oleh peserta tender. Alasan pemeriksaan data teknis dilakukan kemudian adalah karena waktu acara *Bid Opening* yang terbatas dan pemeriksaan teknis memerlukan peninjauan lapangan;-----
- 2.36. Bahwa dari proses *Bid Opening* diperoleh hasil atas evaluasi administrasi dan harga penawaran sebagai berikut:-----
 - 2.36.1. Persyaratan administrasi PT. Carana Bungapersada memenuhi dengan harga penawaran sebesar US\$ 1.347.200 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dolar Amerika);-----
 - 2.36.2. Persyaratan administrasi PT. Gading Megah memenuhi dengan harga penawaran sebesar US\$ 1.423.000 (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu dolar Amerika);-----
 - 2.36.3. Persyaratan administrasi PT. M-I Indonesia memenuhi dengan harga penawaran sebesar US\$ 1.546.700 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dolar Amerika);-----
- 2.37. Bahwa dalam Berita Acara *Bid Opening* terdapat beberapa catatan sebagai berikut:-----

- 2.37.1. PT. Gading Megah akan menyerahkan sertifikat Surveyor Indonesia untuk *Bentonite* paling lambat 21 Agustus 2001 pukul 14.00 WIB. Lewat waktu tersebut, maka kandungan dalam negeri penawaran PT. Gading Megah akan dianggap 0% (nol persen);-----
- 2.37.2. PT. Gading Megah menyatakan *Barite* adalah barang impor;---
- 2.37.3. PT. Carana Bungapersada menyatakan bahwa *Barite* dan *Bentonite* adalah barang-barang impor;-----
- 2.38. Bahwa Terlapor tidak ingat apakah semua peserta yang hadir dalam *Bid Opening* menandatangani berita acara *Bid Opening*;-----
- 2.39. Bahwa hasil pemeriksaan atau evaluasi teknis sebagaimana dituangkan dalam rekomendasi *Bid Committee* adalah sebagai berikut:-----
- 2.39.1. Terhadap PT. Carana Bungapersada:-----
- 2.39.1.1. Dalam inspeksi yang dilakukan oleh Staf Departemen Drilling Terlapor pada gudang PT. Carana Bungapersada di Jalan Yos Sudarso Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2001, Sdr. Tonny Hartono dari PT. Carana Bungapersada menyatakan sebagai berikut:-----
- 2.39.1.1.1. Stok *Barite* dan *Bentonite* dalam sak yang cukup untuk supply pertama kepada Terlapor akan disediakan apabila ditunjuk sebagai pemenang;-----
- 2.39.1.1.2. Sak *Bentonite* yang ada di gudang tidak terdapat *cap API Monogram* dan Sdr. Tonny Hartono mengakui bahwa perusahaannya belum mempunyai *Bentonite* dengan *cap API Monogram*;--
- 2.39.1.1.3. PT. Carana Bungapersada telah melakukan kerjasama dengan sebuah

perusahaan lain yang memiliki stok *Bentonite* di Jonggol, Jawa Barat, namun tidak memiliki *cap API Monogram*;----

- 2.39.1.2. *Cap API Monogram* merupakan jaminan kualitas produk yang dihasilkan. Kualitas *Bentonite* adalah sangat penting untuk menilai efektifitas *Bentonite* dalam operasi pengeboran;-----
- 2.39.1.3. Pengalaman memasok *Barite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) dari PT. Carana Bungapersada kurang dari persyaratan yang telah ditentukan dan kurang dari 2 (dua) tahun serta tidak mempunyai pengalaman memasok *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*). Pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) berbeda dengan memasok untuk darat. Perbedaan ada pada sarana pemotongan sak-sak dan penampungan *Barite* dan *Bentonite* dalam wujud curah dan fasilitas pemompaannya ke kapal pembeli/pemakai *Barite* dan *Bentonite* tersebut;-----
- 2.39.1.4. Oleh karenanya PT. Carana Bungapersada tidak dapat memenuhi persyaratan teknis, sehingga penawarannya dinyatakan tidak diterima;-----
- 2.39.2. Terhadap PT. Gading Megah:-----
 - 2.39.2.1. Sebagaimana ditentukan dalam persyaratan bahwa uji laboratorium *Barite* dan *Bentonite* yang diminta adalah uji laboratorium yang dilakukan setelah 20 Juni 2001. Sedangkan uji laboratorium *Barite* dilakukan tanggal 9 Maret 2001 dan uji laboratorium *Bentonite* dilakukan tanggal 15

Januari 2001, sehingga uji laboratorium keduanya tidak memenuhi persyaratan;-----

2.39.2.2. PT. Gading Megah tidak memiliki cukup pengalaman yang sesuai persyaratan. Perusahaan ini tidak pernah menyediakan *Barite* dan *Bentonite* kepada perusahaan minyak dalam 2 (dua) tahun secara berturut-turut;-----

2.39.2.3. Oleh karenanya PT. Gading Megah tidak dapat memenuhi persyaratan teknis, sehingga penawarannya dinyatakan tidak diterima;-----

2.39.3. Terhadap PT. M-I Indonesia:-----

2.39.3.1. PT. M-I Indonesia adalah kontraktor penyedia *Barite* dan *Bentonite* bagi Terlapor saat ini. Jasa yang diberikan oleh perusahaan ini dalam penyediaan kedua macam bahan tersebut memuaskan dan perusahaan ini memiliki *grinding plant* di Batam;-----

2.39.3.2. *Barite* dan *Bentonite* yang dihasilkan oleh PT. M-I Indonesia disertifikasi oleh API, sehingga PT. M-I Indonesia dapat diterima secara teknis;-----

2.40. Bahwa hasil evaluasi teknis hanya PT. M-I Indonesia yang memenuhi syarat teknis dan dengan demikian tender ulang dinyatakan gagal sehingga proses selanjutnya dilakukan penunjukan langsung. Dengan mengacu pada SK No. 077/C0000/2000-SO Bab IV.B.1.j. maka Terlapor melakukan negosiasi dengan PT. M-I Indonesia dengan meminta penurunan harga;-----

2.41. Bahwa walaupun Harga Perhitungan Sendiri (HPS) atau *Owner Estimate (OE)* dalam *Tender No. B/S/0226* ini sebesar US\$ 1.693.440 (satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dolar Amerika) lebih tinggi dari harga penawaran awal PT. M-I Indonesia

sebesar US\$ 1.546.700 (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dolar Amerika), namun Terlapor tetap meminta kepada PT. M-I Indonesia untuk menurunkan harga penawarannya menyamai harga terendah dalam *Tender No. B/S/0226* ini yaitu US\$ 1.347.200 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dolar Amerika) atau penurunan sebesar US\$ 199.500 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus dolar Amerika) atau sebesar 12,9% (dua belas koma sembilan persen) dari harga penawaran awal. PT. M-I Indonesia menyetujui penurunan harga tersebut;-----

- 2.42. Bahwa berdasarkan SK NO. 077/C0000/2000-SO Bab IV.B.1.m.1 disebutkan bahwa keputusan pejabat yang berwenang tentang penetapan pemenang pelelangan diberitahukan oleh panitia kepada para peserta lelang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya keputusan tersebut;-----
- 2.43. Bahwa Terlapor telah memenuhi peraturan dimaksud angka 2.42. di atas dimana pemberitahuan kepada peserta tender yang kalah yaitu PT. Carana Bungapersada dan PT. Gading Megah dilakukan pada tanggal 9 September 2001 melalui *facsimile* No. LC/FAX/376/01;-----
- 2.44. Bahwa PT. Carana Bungapersada dan PT. Gading Megah melalui surat dan *facsimile* masing-masing No. 250/OGI/2000 dan No. GM-L245-0901 tertanggal 10 September 2001 mengajukan sanggahan yang meminta penjelasan atas kriteria penilaian terhadap pemenang *Tender No. B/S/0226*;-----
- 2.45. Bahwa Terlapor memberikan jawaban kepada PT. Carana Bungapersada dan PT. Gading Megah masing-masing melalui *facsimile* No. D-230 dan DR-231 tertanggal 11 September 2001 dengan memberikan penjelasan bahwa kriteria penilaian terhadap pemenang *Tender No. B/S/0226* adalah atas evaluasi teknis terhadap perusahaan tersebut;-----
- 2.46. Bahwa PT. Carana Bungapersada kembali menyampaikan sanggahan atas penunjukkan pemenang *Tender No. B/S/0226* melalui *facsimile* No. 251/TH-RYM/IX/2001 tertanggal 13 September 2001 yang ditembuskan

kepada *Manager Supply and Asset Management Dit. MPS Pertamina* dan *Senior Manager Operational Management Dit. Pertamina* yang pokoknya menanyakan kembali masalah sertifikat API dan *cap API Monogram*, persyaratan pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) dan prosedur *Tender No. B/S/0226*;-----

- 2.47. Bahwa atas pertanyaan dimaksud angka 2.46. di atas, Terlapor kembali memberikan jawaban melalui *facsimile* No. DR-238 tertanggal 19 September 2001 yang ditembuskan kepada *Manager Supply and Asset Management Dit. MPS Pertamina* dan *Senior Manager Operational Management Dit. Pertamina* dengan menjawab satu persatu pertanyaan dan keberatan yang diajukan PT. Carana Bungapersada serta melampirkan dokumen sertifikat API dari PT. M-I Indonesia dan *minutes of Prebid Meeting* untuk menjadi pertimbangan kembali bagi PT. Carana Bungapersada;-----
- 2.48. Bahwa pemberian tanggapan dimaksud angka 2.47. di atas juga disarankan oleh *Manager Supply and Asset Management Dit. MPS Pertamina* melalui *facsimile* No. 912/L00110/2001-S7 tertanggal 19 September 2001;-----
- 2.49. Bahwa pemberitahuan kepada pemenang *Tender No. B/S/0226* dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2001 melalui pengantar No. LC/FAX/423/2001 untuk *Letter of Intent* No. LNC/S/559/IX/2001 tertanggal 9 September 2001 kepada PT. M-I Indonesia;-----
- 2.50. Bahwa tenggang waktu yang sedemikian lama antara *facsimile* pemberitahuan pemenang *Tender No. B/S/0226* dengan berakhirnya masa sanggah dari peserta yang kalah disebabkan adanya sanggahan dimaksud angka 2.44. dan 2.46.;-----
- 2.51. Bahwa karena operasi pengeboran minyak dan gas oleh Terlapor harus berjalan terus maka kebutuhan *Barite* dan *API Wyoming Bentonite* juga harus disediakan secara terus menerus. Untuk itu Terlapor telah menunjuk PT. M-I Indonesia sebagai pemenang *Tender No. B/S/0226*

tersebut untuk memasok kebutuhan *Barite* dan API Wyoming *Bentonite* tersebut sejak tanggal 9 September 2001;-----

2.52. Bahwa sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2002 jumlah material yang telah dipasok kepada Terlapor oleh PT. M-I Indonesia adalah sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) sak *Barite* dari total 130.000 (seratus tiga puluh ribu) sak dan 10.000 (sepuluh ribu) sak *Bentonite* dari total 60.000 (enam puluh ribu) sak;-----

2.53. Bahwa kontrak telah ditandatangani oleh Terlapor dan PT. M-I Indonesia pada tanggal 9 September 2001 dengan masa berlaku kontrak selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 9 September 2001 hingga 8 September 2003. Asli dokumen kontrak sebanyak 1 (satu) dokumen yang telah ditandatangani tersebut telah diserahkan kepada PT. M-I Indonesia pada tanggal 20 Pebruari 2002;-----

2.54. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor berkeyakinan telah melaksanakan *Tender No. B/S/0226* sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyatakan tidak melakukan suatu tindakan apapun yang memberikan kemudahan bagi peserta tertentu atau mempersulit peserta tertentu lainnya atau melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi tanggal 18 Februari 2002, Saksi I Syahril Pohan dan Tommy Yoseph Muntu yang bertindak untuk dan atas nama PT. Gading Megah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

3.1. Bahwa Saksi I mengikuti *Tender No. B/S/0226*;-----

3.2. Bahwa ada beberapa persyaratan *Tender No. B/S/0226* yang tidak dapat dipenuhi oleh Saksi I;-----

3.3. Bahwa terhadap beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi, Saksi I mengusulkan persyaratan lain yaitu:-----

3.3.1. Peralatan silo boleh menyewa dari pihak ketiga;-----

3.3.2. Persyaratan memiliki grinding diganti dengan memiliki stok;---

- 3.3.3. Pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) minimal 5 (lima) tahun adalah kurang relevan, karena sebenarnya tidak diperlukan pengalaman khusus;-----
- 3.4. Bahwa *Bid Close* dijadwalkan tanggal 20 Agustus 2001 pukul 15.00 WIB;-----
- 3.5. Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran;-----
- 3.6. Bahwa Saksi I terlambat memasukkan penawaran sekitar 5 menit, tetapi sebelumnya sudah menghubungi *Bid Committee* dan ditunggu;-----
- 3.7. Bahwa *Bid Opening* dilakukan segera setelah penutupan. Persyaratan yang diperiksa adalah persyaratan administrasi, teknis dan harga. Persyaratan yang diperiksa tersebut dibuat *check list*;-----
- 3.8. Bahwa Saksi I telah lulus persyaratan administrasi, teknis dan pengalaman;-----
- 3.9. Bahwa penawar dengan harga penawaran paling rendah adalah PT. Carana Bungapersada dan penawar dengan harga penawaran tertinggi adalah PT. M-I Indonesia;-----
- 3.10. Bahwa Saksi I kemudian menerima *facsimile* mengenai hal-hal yang tidak dapat dipenuhi oleh Saksi I;-----
- 3.11. Bahwa Saksi I tidak melakukan protes atau sanggahan karena Saksi I merasa bukan penawar dengan harga penawaran terendah;-----
4. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi pada tanggal 19 Februari 2002, Saksi II Ir. Lilik Sabariman dan Suhardono yang bertindak untuk dan atas nama PT. Baroid Indonesia menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 4.1. Bahwa Saksi II saat ini tidak sedang mengadakan kontrak dengan Terlapor, tetapi pernah mengadakan kontrak dengan Terlapor sekitar tahun 1980-an atau awal 1990-an dalam bentuk kontrak *engineering* dan bahan baku kimia untuk lumpur pengeboran;-----

- 4.2. Bahwa Saksi II menerima undangan untuk mengikuti *Tender No. B/S/0226*, tetapi Saksi II memutuskan mengundurkan diri pada tanggal 13 Agustus 2001;-----
- 4.3. Bahwa alasan pengunduran diri adalah karena menurut perhitungan Saksi II, keseluruhan lingkup pekerjaan *Tender No. B/S/0226* memberikan keuntungan (*profit margin*) yang kecil;-----
- 4.4. Bahwa Saksi II mengimpor *Barite* dan *Bentonite* dari Vietnam dan Cina dalam bentuk produk jadi (*finished product*);-----
- 4.5. Bahwa Saksi II mempunyai vendor yang mempunyai sertifikat API;-----
- 4.6. Bahwa Saksi II tidak mempunyai *grinding plant*;-----
- 4.7. Bahwa selain memasok kepada Terlapor, Saksi II juga memasok *Barite* dan *Bentonite* kepada perusahaan lain dalam bentuk paket dengan produk yang lain;-----
- 4.8. Bahwa menurut Saksi II perbedaan yang jelas antara operasional lepas pantai (*offshore*) dan operasional darat (*onshore*) adalah operasional lepas pantai (*offshore*) membutuhkan *bulk plant*;-----
5. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi pada tanggal 28 Februari 2002, Saksi Ahli I Dr. -Ing Evita Herawati Legowo yang bertindak untuk dan atas nama LEMIGAS menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 5.1. Bahwa LEMIGAS adalah Pusat Penelitian Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI;-----
 - 5.2. Bahwa tugas dan fungsi LEMIGAS adalah sebagai lembaga penelitian dan pengembangan pelayanan jasa teknologi, data dan informasi di bidang minyak dan gas bumi;-----

- 5.3. Bahwa LEMIGAS tidak mengharuskan produk kimia untuk keperluan perminyakan diuji di laboratorium milik LEMIGAS, tetapi karena fungsi dan tugasnya, maka LEMIGAS menyediakan pelayanan tersebut;-----
- 5.4. Bahwa persentase pemakaian *Barite* dan *Bentonite* tidak harus proporsional, tergantung pada karakteristik sumur;-----
- 5.5. Bahwa pada dasarnya tender pengadaan *Barite* dan *Bentonite* tidak harus terkait atau menjadi satu paket;-----
- 5.6. Bahwa menurut Saksi Ahli I pada umumnya pembelian *Barite* dan *Bentonite* adalah dalam bentuk sak yang kemudian dibuka pada saat dipakai;-----
- 5.7. Bahwa untuk operasional lepas pantai (*offshore*), *Barite* dan *Bentonite* dalam bentuk sak kemudian dibuka dan dimasukkan ke dalam *silo*, kemudian *silo* diangkut ke lokasi pengeboran (*rig*). Tidak ada keharusan pemakaian *silo* untuk keperluan operasional *offshore*, tetapi tergantung pengguna;-----
- 5.8. Bahwa ada 3 (tiga) jenis *Bentonite* yaitu *treated Bentonite*, *non treated Bentonite*, dan *OCMA*. Pemakaian tergantung pada kedalaman dan kesulitan sumur. Setiap jenis *Bentonite* mempunyai spesifikasi API sendiri;-----
- 5.9. Bahwa hanya ada 1 (satu) macam *Barite*;-----
- 5.10. Bahwa tidak ada keharusan bagi produsen atau importir *Barite* dan *Bentonite* untuk memiliki sertifikat API, tetapi karena perminyakan di Indonesia berkiblat kepada Amerika maka spesifikasi mengacu kepada *American Petroleum Institute (API)*;-----
- 5.11. Bahwa spesifikasi produk merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, tetapi sertifikasi produk hanya merupakan tuntutan pasar;-----
- 5.12. Bahwa menurut Saksi Ahli I mutu *Barite* dan *Bentonite* bisa berubah pada saat perjalanan, maka perlu dilakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui konsistensi pada mutu produk;-----

- 5.13. Bahwa LEMIGAS tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan bahwa persyaratan pencantuman *cap API Monogram* dan Uji Laboratorium adalah saling bertentangan;-----
- 5.14. Bahwa Saksi Ahli I tidak mengetahui apakah ada bentuk standar dari API mengenai *cap API Monogram* untuk produk *Barite* maupun *Bentonite*;-----
- 5.15. Bahwa uji laboratorium *Barite* atau *Bentonite* di tempat Saksi Ahli I memerlukan waktu 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari dan tidak ada ketentuan mengenai masa berlaku hasil uji laboratorium tersebut;-----
- 5.16. Bahwa perkiraan biaya yang diperlukan untuk uji laboratorium terhadap *Barite* adalah US\$ 125 (seratus dua puluh lima dolar Amerika) dan *Bentonite* adalah US\$ 160 (seratus enam puluh dolar Amerika);-----
6. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi pada tanggal 11 Maret 2002, Saksi III Matthew Scot Pevey yang bertindak untuk dan atas nama PT. M-I Indonesia menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 6.1. Bahwa Saksi III pernah mengadakan kontrak dagang dengan Terlapor, seingat Sdr. Dudy Gustiza selaku *Bussiness Development Manager* PT. M-I Indonesia bahwa sejak tahun 1991 sudah ada kontrak dagang dengan Terlapor untuk *drilling fluid services* termasuk *engineering*;-----
 - 6.2. Bahwa dalam hal memenangkan kontrak dengan Terlapor, PT. M-I Indonesia selalu memenangkan melalui tender;-----
 - 6.3. Bahwa pesaing dalam tender *drilling fluid full services* yaitu PT. Baroid Indonesia (Halliburton Company), PT. Baker Hughes Inteq (PT. Milchem Indonesia). Sedangkan pesaing dalam *supply Barite* dan *Bentonite* adalah PT. Union Chemical Indonesia atau Union Chandi Industri;-----
 - 6.4. Bahwa berkaitan dengan *Tender No. B/S/0226*, Saksi III mengetahui dan memahami secara keseluruhan mengenai persyaratan *Tender No. B/S/0226* yang diajukan oleh *Bid Committee*;-----

- 6.5. Bahwa menurut Saksi III, perusahaan yang memasukkan penawaran kurang lebih ada 3 (tiga) perusahaan;-----
- 6.6. Bahwa selain mengikuti *Prebid Meeting*, PT. M-I Indonesia juga mengadakan pertemuan dengan Terlapor untuk memonitor kontrak yang sudah berjalan sebelumnya;-----
- 6.7. Bahwa permintaan klarifikasi yang disampaikan kepada Terlapor oleh peserta tender dilakukan pada saat *Prebid Meeting*. Perubahan-perubahan terhadap persyaratan tender harus dilakukan sebelum penyerahan penawaran;-----
- 6.8. Bahwa menurut Saksi III, umumnya operasional darat (*onshore*) menggunakan *Barite* dan *Bentonite* dalam bentuk sak yang dibawa dari gudang langsung diturunkan di *rig*, dipotong dan dimasukkan dalam sumur. Sedangkan dalam operasional lepas pantai (*offshore*) produk dari gudang dibawa ke *bulk plant* untuk dipotong kemudian ditampung dalam *bulk tank* kemudian dipompa ke kapal (*supply boat facility*);-----
- 6.9. Bahwa *delivery point* terjadi di kapal Terlapor di Kalijapat;-----
- 6.10. Bahwa tidak semua pemasok mempunyai *bulk plant* dan *bulk plant* dapat disewa. Perusahaan penyewa *bulk plant* antara lain Halliburton Company, Dowell Schlumberger, BJ Services, Baker Hughes Inteq;-----
- 6.11. Bahwa produk PT. M-I Indonesia mempunyai sertifikat API termasuk *Bentonite*;-----
- 6.12. Bahwa sertifikat API adalah *quality control system* pembuatan *Bentonite* dan *Barite*. Setelah mendapatkan sertifikat API, dilakukan audit setiap tahun agar memenuhi standar sehingga sertifikat API dapat diperpanjang;-----
- 6.13. Bahwa menurut Saksi III dengan adanya sertifikat API sudah merupakan acuan bahwa produk tersebut telah memenuhi spesifikasi teknis yang diminta;-----
- 6.14. Bahwa jika dalam kemasan ditulis API *Bentonite* berarti *Treated Bentonite* dan jika tidak, berarti *Non Treated Bentonite*;-----

- 6.15. Bahwa sertifikat API memberikan kewenangan untuk mencantumkan *cap API Monogram* pada tiap-tiap kemasan;-----
- 6.16. Bahwa proses untuk mendapatkan sertifikat API oleh PT. M-I Indonesia dimulai sejak tahun 1998;-----
- 6.17. Bahwa PT. M-I Indonesia melakukan *grinding* terhadap bahan baku *Barite* maupun *Bentonite* yang sudah ditentukan oleh pihak kantor pusat di Houston berdasarkan spesifikasi dari Indonesia;-----
- 6.18. Bahwa pada *Tender No. B/S/0226*, Saksi III tidak mengetahui apakah semua penawaran dimasukkan tepat waktu;-----
- 6.19. Bahwa Saksi III tidak ingat apakah menandatangani Berita Acara *Bid Opening* atau tidak;-----
- 6.20. Bahwa PT. M-I Indonesia bersedia untuk mengadakan negosiasi harga karena hal ini sudah biasa apabila hanya ada 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat;-----
- 6.21. Bahwa PT. M-I Indonesia telah menandatangani kontrak dengan Terlapor sekitar bulan September 2001;-----
- 6.22. Bahwa setiap pengiriman *Barite* dan *Bentonite* selalu dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu. Uji Laboratorium dilakukan di Laboratorium milik PT. M-I Indonesia sendiri;-----
7. Menimbang bahwa dalam keterangan tertulisnya pada tanggal 18 Maret 2002, Saksi III menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 7.1. Bahwa nama penyedia kemasan bagi PT. M-I Indonesia adalah ST. Regis Bates Singapura untuk kemasan 100 lbs, PT. Bulk Pakindo untuk kemasan besar 1 dan 1,5 MT;-----
 - 7.2. Bahwa pegawai PT. M-I Indonesia yang menghadiri *Bid Opening* adalah Heru Supriyono dari bagian teknis;-----
 - 7.3. Bahwa penunjukan PT. M-I Indonesia sebagai pelaksana kontrak adalah tanggal 9 September 2001;-----

- 7.4. Bahwa jumlah *Barite* dan *Bentonite* yang telah diserahkan kepada Terlapor dari tanggal penunjukan pelaksana kontrak sampai dengan akhir Pebruari 2002 ada sebanyak 10.069 sak *Bentonite* dan 18.445 sak *Barite*;-----
8. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi pada tanggal 1 Mei 2002, Saksi IV Slamet Riyanto bertindak untuk dan atas nama sendiri menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 8.1. Bahwa Saksi IV adalah anggota *Bid Committee* yang bertindak sebagai pelaksana tender. Menurut Saksi IV, pelaksana *Tender No. B/S/0226* juga ada dari Bagian *Contract* dan *Matierial*;-----
- 8.2. Bahwa Saksi IV adalah karyawan Terlapor dengan jabatan *Head of Drilling Support* dan atasan Saksi IV adalah Mr. Mike Ellis sebagai Manager dari Departemen Drilling;-----
- 8.3. Bahwa menurut Saksi IV persyaratan *Tender No. B/S/0226* untuk mencantumkan *cap API Monogram* di tiap-tiap sak *Bentonite* atas usul Drilling Departemen dan disetujui oleh manajemen Terlapor;-----
- 8.4. Bahwa spesifikasi *Bentonite* yang diminta sudah ada sejak dulu, oleh karena itu rekanan harus memberikan bukti bahwa *Bentonite* diperiksa dan hasilnya sesuai dengan *API spec 13A*. Jika tidak ada bukti yang memenuhi *spec* yang diminta tidak akan dipakai;-----
- 8.5. Bahwa pada *Tender No. B/S/0226*, selain uji laboratorium *Bid Committee* juga mensyaratkan adanya *cap API Monogram* yang menjamin mutu *Bentonite* tersebut;-----
- 8.6. Bahwa Saksi IV yakin produk yang di dalam sak yang memiliki *cap API Monogram* sudah pasti sesuai dengan *spec* yang diminta atau sudah memenuhi standar yang diminta;-----
- 8.7. Bahwa Saksi IV tidak mengetahui adanya lembaga yang ditunjuk untuk membuat karung dengan *cap API Monogram* untuk menjamin keaslian cap;-----

- 8.8. Bahwa yang menentukan persyaratan tender adalah dari setiap bagian. Persyaratan teknis yang diminta pada *Tender No. B/S/0226* tersebut dari Departemen Drilling;-----
- 8.9. Bahwa menurut Saksi IV perusahaan di Indonesia yang mempunyai sertifikat API kalau tidak salah ada 4 yaitu PT. M-I Indonesia, PT. Baroid Indonesia, PT. Milchem Indonesia dan PT. Unichem;-----
- 8.10. Bahwa sepengetahuan Saksi IV pada dasarnya bahan baku *Bentonite* masih diimpor dari luar negeri;-----
- 8.11. Bahwa Terlapor mengundang semua perusahaan yang mempunyai sertifikat API di Indonesia;-----
- 8.12. Bahwa menurut Saksi IV peserta yang mendaftar untuk mengikuti tender kemudian diundang dan dari yang diundang termasuk di dalamnya perusahaan yang mempunyai sertifikat API;-----
- 8.13. Bahwa hasil uji laboratorium sudah harus diserahkan kepada *Bid Committee* pada waktu pelaksanaan *Tender No. B/S/0226*. Pengujian dilakukan di Laboratorium Independen. Apabila setelah *Tender No. B/S/0226* pihak Terlapor merasa perlu, pasti akan dilakukan uji laboratorium;-----
- 8.14. Bahwa pada prinsipnya hasil uji dari semua laboratorium dapat diterima oleh Terlapor;-----
- 8.15. Bahwa PT. M-I Indonesia melakukan pengujian di laboratoriumnya sendiri dan hasilnya dapat diterima oleh Terlapor;-----
- 8.16. Bahwa benar telah dilakukan negosiasi harga antara PT. M-I Indonesia dengan Terlapor sebelum PT. M-I Indonesia ditunjuk sebagai pemenang *Tender No. B/S/0226*;-----
- 8.17. Bahwa alasan *Tender No. B/S/0226* dijadikan satu paket adalah karena alasan efisiensi dan tidak ada alasan lain selain alasan ekonomi;-----

- 8.18. Bahwa kontrak untuk pengadaan *Barite* dan *Bentonite* sebelum *Tender No. B/S/0226*, dilakukan setiap tahun, terakhir tendernya dilakukan tahun 2000;-----
- 8.19. Bahwa penggunaan *Barite* dan *Bentonite* tidak ada rasio yang baku, tergantung pada berat lumpur waktu *drilling*;-----
- 8.20. Bahwa selama kontrak berjalan selalu diadakan pertemuan rutin setiap hari pukul 07.00 WIB antara kontraktor dengan Terlapor untuk mengikuti perkembangan di operasi pengeboran yang membahas masalah-masalah yang dihadapi dan kebutuhan produk termasuk peralatan;-----
9. Menimbang bahwa dalam keterangannya dihadapan Majelis Komisi pada tanggal 1 Mei 2002, Saksi Ahli II Nyoman Dharma bertindak untuk dan atas nama sendiri menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 9.1. Bahwa *Barite* tidak selalu dipakai dalam pengeboran, hal ini tergantung tekanan di bawah, sementara *Bentonite* selalu dipakai karena *Bentonite* adalah bahan dasar pembuat lumpur pengeboran;-----
- 9.2. Bahwa tidak ada rasio yang tetap mengenai pemakaian *Bentonite* dan *Barite*, tergantung kondisi sumur dan tekanan formasi;-----
- 9.3. Bahwa tidak ada perbedaan antara operasional lepas pantai (*offshore*) dan operasional darat (*onshore*) berkaitan dengan penggunaan *Barite* dan *Bentonite*. Perbedaan terdapat pada masalah penyerahan. Operasional darat (*onshore*) menerima produk dalam bentuk sak yang disusun dalam pallet, sedangkan operasional lepas pantai (*offshore*) menerima produk dalam tangki;-----
- 9.4. Bahwa *storage* atau persediaan *Barite* dan *Bentonite* di operasional darat (*onshore*) dalam bentuk *bag*, sedangkan di operasional lepas pantai (*offshore*) dalam bentuk *bulk* di tangki kapal dan tangki *rig*;-----
- 9.5. Bahwa tender pengadaan *Barite* dan *Bentonite* di Gulf Indonesia Resources menggunakan sistem penawaran 2 (dua) sampul dan disatukan bersama-sama dalam satu kontrak selama 2 (dua) tahun;-----

- 9.6. Bahwa menurut Saksi Ahli II, persyaratan teknis tender pengadaan *Barite* dan *Bentonite* di Gulf Indonesia Resources antara lain:-----
- 9.6.1. Produk harus memenuhi *API spec 13A* dan *ISO 13500*;-----
- 9.6.2. Kemampuan untuk menyediakan barang dalam batas waktu 1 (satu) minggu;-----
- 9.6.3. Pengalaman memasok barang yang sama selama 5 (lima) tahun;-----
- 9.6.4. Pencantuman *cap API Monogram* dan kandungan *heavy metal*;-----
- 9.7. Bahwa menurut Saksi Ahli II, perusahaan yang mempunyai *cap API Monogram* adalah PT. M-I Indonesia, PT. Milchem Indonesia, PT. Baroid Indonesia dan PT. Unichem;-----
- 9.8. Bahwa keempat Perusahaan tersebut pernah memasok *Barite* dan *Bentonite* kepada Gulf Indonesia Resources;-----
- 9.9. Bahwa uji laboratorium *Barite* dan *Bentonite* di Gulf Indonesia Resources diambil dari barang yang akan diserahkan. Yang menentukan waktu pengujian adalah Gulf Indonesia Resources;-----
- 9.10. Bahwa Gulf Indonesia Resources mensyaratkan pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* minimal 5 (lima) tahun, namun hal itu bisa berubah bila ada keberatan pada waktu *Prebid Meeting*, akan tetapi selama ini persyaratan itu dapat diterima;-----
- 9.11. Bahwa Gulf Indonesia Resources tidak mensyaratkan keahlian khusus dalam menggunakan produk *Barite* dan *Bentonite*, tetapi Gulf mempersyaratkan fasilitas pengadaan untuk *offshore*;-----
10. Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, para Saksi maupun dokumen-dokumen, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 10.1. Bahwa Terlapor mengumumkan *Tender No. B/S/0226* pada tanggal 9 Juli 2001 di Media Indonesia dan di papan pengumuman Terlapor (***Bukti 08-01***);-----
- 10.2. Bahwa kontrak akan berlaku terhitung mulai tanggal 9 September 2001 untuk jangka waktu kontrak selama 2 (dua) tahun dengan jumlah yang harus disediakan masing-masing sebanyak 130.000 sak Barite curah dan 60.000 sak Bentonite curah (***Bukti 08-02***);-----
- 10.3. Bahwa susunan *Bid Committee* adalah mengacu kepada jabatan (*ex-officio*) (***Bukti 08-03***);-----
- 10.4. Bahwa sampai dengan tanggal 13 Juli 2001 pukul 14.00 Terlapor menerima 14 (empat belas) pendaftar (***Bukti 08-04***);-----
- 10.5. Bahwa terdapat 2 (dua) perusahaan yang tidak mendaftarkan untuk mengikuti *Tender No. B/S/0226* yaitu PT. Bakrie & Brothers dan PT. Ekajaya Kridatama, tetapi oleh Terlapor dimasukkan dalam daftar (***Bukti 08-05***);-----
- 10.6. Bahwa dari keempat belas pendaftar, yang mengikuti *PQHSE* sebanyak 11 (sebelas) peserta (***Bukti 08-06 dan Bukti 08-07***);-----
- 10.7. Bahwa peserta yang lulus *PQHSE* adalah PT. M-I Indonesia, PT. Carana Bungapersada, PT. Baroid Indonesia, dan PT. Gading Megah (***Bukti 08-08 dan Bukti 08-09***);-----
- 10.8. Bahwa *PQHSE* yang dilakukan oleh Terlapor adalah tidak berkaitan dengan persyaratan *Tender No. B/S/0226* karena proses kerja yang ada dalam pekerjaan tender ini adalah operasional *bulk plant*, dimana peralatan *bulk plant* dapat disewa dari pihak lain bahkan dengan tenaga kerjanya sekaligus;-----
- 10.9. Bahwa Terlapor menyatakan PT. Bakrie & Brothers telah lulus *PQHSE* sebelumnya (***Bukti 08-10***);-----
- 10.10. Bahwa Terlapor mengadakan *Prebid Meeting* pada tanggal 6 Agustus 2001 untuk menjelaskan persyaratan *Tender No. B/S/0226* yang dihadiri oleh PT. M-I Indonesia, PT. Baroid Indonesia, PT. Carana

Bungapersada, PT. Gading Megah, dan PT. Bakrie & Brothers (**Bukti 08-08 dan Bukti 08-09**);-----

10.11. Bahwa Terlapor mengirimkan hasil *Prebid Meeting (Minutes of Prebid Meeting)* dengan *facsimile* No. DR.203 kepada PT. M-I Indonesia, PT. Baroid Indonesia, PT. Carana Bungapersada, PT. Gading Megah, dan PT. Bakrie & Brothers (**Bukti 08-11 dan Bukti 08-12**);-----

10.12. Bahwa keberatan terhadap beberapa persyaratan *Tender No. B/S/0226* disampaikan oleh PT. Bakrie & Brothers, PT. Gading Megah dan PT. Carana Bungapersada setelah mereka menerima hasil *Prebid Meeting*, bukan pada saat *Prebid Meeting (Bukti 08-13, Bukti 08-14, dan Bukti 08-15)*;-----

10.13. Bahwa sampai dengan *Bid Close* PT. Carana Bungapersada dan PT. Gading Megah tidak mengajukan keberatan terhadap persyaratan-persyaratan *cap API Monogram* dan stok minimum, PT. Carana Bungapersada baru mengajukan keberatan setelah pemberitahuan pemenang (**Bukti 08-15 dan Bukti 08-14**);-----

10.14. Bahwa PT. Carana Bungapersada menyatakan mengundurkan diri dari tender karena hanya memiliki pengalaman 2½ (dua setengah) tahun sementara yang dipersyaratkan adalah pengalaman 5 (lima) tahun dan tidak mempunyai fasilitas grinding (**Bukti 08-16**);-----

10.15. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2001 dilakukan pembukaan penawaran *Tender No. B/S/0226* dengan dihadiri oleh T. Toharjo, J. Fauzi Usman masing-masing adalah wakil *Bid Committee* dan Heru Supriyono dari PT. M-I Indonesia (**Bukti 08-17**);-----

10.16. Bahwa Terlapor menyatakan menunda *Bid Close* dari tanggal 13 Agustus 2001 sampai dengan Senin 20 Agustus 2001 pukul 15.00 WIB (**Bukti 08-18**);-----

10.17. Bahwa Terlapor memberitahukan perubahan beberapa persyaratan *Tender No. B/S/0226* kepada PT. M-I Indonesia, PT. Gading Megah, PT.

Baroid Indonesia, PT. Carana Bungapersada, dan PT. Bakrie & Brothers
(*Bukti 08-18*);-----

- 10.18. Bahwa Terlapor telah lama dipasok oleh 3 (tiga) perusahaan yang mempunyai *cap API Monogram* yaitu PT. M-I Indonesia, PT. Baroid Indonesia, PT. Milchem Indonesia (*Bukti 08-19 dan Bukti 08-20*);-----
- 10.19. Bahwa Terlapor menentukan persyaratan berdasarkan kemampuan ketiga perusahaan yang selama ini memasok Terlapor (*Bukti 08-21*);-----
- 10.20. Bahwa Terlapor mengetahui ada 4 (empat) perusahaan di Indonesia yang mempunyai *cap API Monogram* yaitu PT. M-I Indonesia, PT. Baroid Indonesia, PT. Milchem Indonesia dan PT. Unichem (*Bukti 08-22*);-----
- 10.21. Bahwa *cap API Monogram* hanya dapat dicantumkan pada kemasan produk apabila suatu perusahaan telah memiliki sertifikat API (*Bukti 08-23 dan Bukti 08-24*);-----
- 10.22. Bahwa perusahaan yang mempunyai *cap API Monogram* dan mengikuti tender hanya satu yaitu PT. M-I Indonesia (*Bukti 08-17 dan Bukti 08-25*);-----
- 10.23. Bahwa Terlapor tidak melakukan perubahan terhadap persyaratan *cap API Monogram* (*Bukti 08-18*);-----
- 10.24. Bahwa persyaratan pengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) diturunkan dari 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun dan tetap dijadikan persyaratan teknis (*Bukti 08-18*);-----
- 10.25. Bahwa PT. Baroid Indonesia mengundurkan diri dari keikutsertaan *Tender No. B/S/0226* pada tanggal 13 Agustus 2001 yang diterima Terlapor pada tanggal 4 Desember 2001 (*Bukti 08-26*);-----
- 10.26. Bahwa Terlapor mensyaratkan bagi peserta tender yang tidak memiliki *grinding facility* harus memiliki stok minimum sebanyak **20.000 sak Barite** dan **8.000 sak Bentonite** selama periode kontrak dan pada saat evaluasi teknis. Stok minimum ditempatkan di Batam dan atau sekitar Jabotabek yang tidak dialokasikan untuk pihak lain (*Bukti 08-18*);-----

- 10.27. Bahwa PT. Bakrie & Brothers mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam *Tender No. B/S/0226* pada tanggal 20 Agustus 2001 (**Bukti 08-27**);-----
- 10.28. Bahwa Terlapor mengadakan pembukaan *Tender No. B/S/0226* pada tanggal 20 Agustus 2001 dengan dihadiri Slamet Riyanto, J. Fauzi Usman, Azdiyanto, T. Toharjo masing-masing adalah wakil dari *Bid Committee*, Heru Supriyono dari PT. M-I Indonesia, Syahril Pohan dari PT. Gading Megah, Lalu M. Cholid dari PT. Carana Bungapersada (**Bukti 08-25, Bukti 08-28, Bukti 08-29, dan Bukti 08-30**);-----
- 10.29. Bahwa evaluasi teknis hanya dilakukan terhadap PT. Carana Bungapersada dan PT. Gading Megah yang keduanya tidak memiliki *grinding facility* (**Bukti 08-31**);-----
- 10.30. Bahwa Terlapor mengadakan negosiasi dengan PT. M-I Indonesia untuk menurunkan harga penawaran menyamai dengan harga penawaran terendah pada saat *Bid Opening* yaitu US\$ 1,347,200 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dolar Amerika) pada tanggal 27 Agustus 2001 (**Bukti 08-32**);-----
- 10.31. Bahwa PT. M-I Indonesia pada tanggal 28 Agustus 2001 memberitahukan kepada Terlapor bahwa mereka menyetujui untuk menurunkan harga penawaran menjadi US\$ 1,347,200 (satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dolar Amerika) (**Bukti 08-33**);-----
- 10.32. Bahwa Terlapor tidak pernah mengumumkan atau memberitahukan mengenai pembatalan *Tender No. B/S/0226* sehingga kemudian dilakukan penunjukan langsung;-----
- 10.33. Bahwa Terlapor memberitahukan pemenang *Tender No. B/S/0226* kepada PT. Gading Megah dan PT. Carana Bungapersada pada tanggal 9 September 2001 (**Bukti 08-34**);-----
- 10.34. Bahwa PT. Gading Megah mengajukan keberatan atas kriteria penentuan pemenang *Tender No. B/S/0226* pada tanggal 10 September 2001 (**Bukti 08-35**);-----

- 10.35. Bahwa PT. Carana Bungapersada mengajukan keberatan atas kriteria penentuan pemenang *Tender No. B/S/0226* pada tanggal 10 September 2001 (***Bukti 08-36***);-----
- 10.36. Bahwa Terlapor memberikan jawaban tertulis pada tanggal 11 September 2001 atas keberatan PT. Gading Megah (***Bukti 08-37***);-----
- 10.37. Bahwa Terlapor memberikan jawaban tertulis pada tanggal 11 September 2001 atas keberatan PT. Carana Bungapersada (***Bukti 08-38***);-----
- 10.38. Bahwa PT. Carana Bungapersada mengajukan keberatan penunjukan pemenang *Tender No. B/S/0226* pada tanggal 13 September 2001 (***Bukti 08-39***);-----
- 10.39. Bahwa Terlapor memberikan jawaban tertulis pada tanggal 19 September 2001 atas keberatan PT. Carana Bungapersada (***Bukti 08-40***);-----
- 10.40. Bahwa PT. M-I Indonesia telah menandatangani *Letter of Intent* dengan Terlapor pada tanggal 9 September 2001 (***Bukti 08-41***);-----
- 10.41. Bahwa penyerahan *Barite* dan *Bentonite* untuk *offshore operation* dengan menggunakan *bulk plant*, sedangkan untuk *onshore operation* umumnya tidak menggunakan *bulk plant*;-----
- 10.42. Bahwa peralatan dan operasional *bulk plant* untuk penyerahan *Barite* atau *Bentonite* adalah sama;-----
- 10.43. Bahwa fasilitas *bulk plant* dan pengoperasiannya adalah sederhana sehingga tidak diperlukan tenaga kerja dengan keahlian (*skill*) khusus yang memerlukan pelatihan dengan standar tertentu;-----
- 10.44. Bahwa fasilitas *bulk plant* dapat disewa sekaligus dengan tenaga kerjanya;-----
- 10.45. Bahwa PT. M-I Indonesia mengirimkan *Barite* dan *Bentonite* kepada Terlapor selalu dalam kemasan *big bag* (kantong besar);-----

- 10.46. Bahwa PT. M-I Indonesia menyerahkan hasil uji laboratorium dari laboratorium milik PT. M-I Indonesia sendiri terhadap *Barite* dan *Bentonite* yang diserahkan kepada Terlapor (**Bukti 08-30**);-----
- 10.47. Bahwa PT. M-I Indonesia selalu memenangkan tender pengadaan *Barite* dan *Bentonite* yang diselenggarakan oleh Terlapor sejak tahun 1997 (**Bukti 08-42, Bukti 08-43, Bukti 08-44, Bukti 08-45, Bukti 08-46, Bukti 08-47, dan Bukti 08-48**);-----
11. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Komisi mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
12. Menimbang bahwa Majelis Komisi perlu mempertimbangkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22, Pasal 19 huruf a. dan Pasal 19 huruf d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
13. Menimbang bahwa Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
14. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 14.1. Pelaku usaha;-----
- 14.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 14.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan *Article of Association of YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. with corporate seat in Amsterdam dated May 11, 1999* dan

- mengadakan kegiatan sebagai *Contractor Production Sharing* melalui *Contract Production Sharing* dengan Pertamina terhitung mulai 26 Desember 1991;-----
- 14.1.3. Menimbang bahwa sesuai *Certificate Change of Name* pada tanggal 8 Mei 2002 YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. berubah nama menjadi CNOOC Southeast Sumatra B.V.;-----
- 14.1.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan, di atas maka unsur pelaku usaha dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----
- 14.2. Bersekongkol;-----
- 14.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama antara pelaku usaha dengan pihak lain baik atas inisiatif pelaku usaha dan atau pihak lain secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 14.2.2. Menimbang bahwa Terlapor mengadakan pertemuan setiap hari dengan PT. M-I Indonesia untuk membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kegiatan pengeboran yang sedang dijalankan termasuk penyediaan bahan-bahan pengeboran dan peralatan;-----
- 14.2.3. Menimbang bahwa Terlapor mengadakan pertemuan setiap hari tidak terbatas hanya dengan PT. M-I Indonesia, tetapi dengan semua kontraktor yang sedang bekerja sama dengan Terlapor;-----

- 14.2.4. Menimbang bahwa dalam pertemuan tersebut maupun dalam pelaksanaan *Tender No. B/S/0226* tidak ada tindakan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----
- 14.2.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur bersekongkol Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi;-----
- 14.3. Menimbang bahwa karena unsur bersekongkol tidak terpenuhi, maka Majelis Komisi berpendapat tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
15. Menimbang bahwa Majelis Komisi perlu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
16. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 16.1. Pelaku usaha;-----
- 16.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
- 16.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan

Article of Association of YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. with corporate seat in Amsterdam dated May 11, 1999 dan mengadakan kegiatan sebagai Contractor Production Sharing melalui Contract Production Sharing dengan Pertamina terhitung mulai 26 Desember 1991;-----

- 16.1.3. Menimbang bahwa sesuai *Certificate Change of Name* pada tanggal 8 Mei 2002 YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. berubah nama menjadi CNOOC Southeast Sumatra B.V.;-----
- 16.1.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 huruf a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----
- 16.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan;-----
 - 16.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan satu atau beberapa kegiatan adalah tindakan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan sebagai pelaku usaha;-----
 - 16.2.2. Menimbang bahwa Terlapor sebagai pelaku usaha telah melakukan kegiatan berupa penyelenggaraan *Tender No. B/S/0226*;-----
 - 16.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam Pasal 19 huruf a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----
- 16.3. Melakukan sendiri maupun bersama pelaku usaha lain;-----
 - 16.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan sendiri maupun bersama pelaku usaha lain adalah kegiatan yang dilakukan dengan atau tidak dengan pelaku usaha lain;-----
 - 16.3.2. Menimbang bahwa dalam penyelenggaraan *Tender No. B/S/0226* Terlapor sebagai pelaku usaha melakukan kegiatan

- tersebut sendiri sebagai penyelenggara tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha lain;-----
- 16.3.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur melakukan sendiri maupun bersama pelaku usaha lain dalam Pasal 19 huruf a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----
- 16.4. Persaingan usaha tidak sehat;-----
- 16.4.1. Menimbang bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 16.4.2. Menimbang bahwa dalam hal ini persaingan yang dimaksud adalah persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya dalam kegiatan tersebut;-----
- 16.4.3. Menimbang bahwa dalam *Tender No. B/S/0226* Terlapor tidak dalam kondisi bersaing dengan pelaku usaha peserta tender, sehingga tidak terjadi persaingan antara Terlapor dengan peserta tender dalam menjalankan kegiatan *Tender No. B/S/0226*;-----
- 16.4.4. Menimbang bahwa dalam *Tender No. B/S/0226* terjadi persaingan yang tidak sehat antar peserta tender sebagai akibat dari persyaratan-persyaratan *Tender No. B/S/0226* yang hanya dapat dipenuhi oleh satu peserta tender;-----
- 16.4.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur persaingan usaha tidak sehat di antara peserta tender dalam Pasal 19 huruf a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----
- 16.5. Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu;-----

- 16.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu menurut Penjelasan Pasal 19 huruf a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah menolak atau menghalangi dengan cara yang tidak wajar atau dengan alasan non-ekonomi misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial dan lain-lain;-----
- 16.5.2. Menimbang bahwa Terlapor mensyaratkan *cap API Monogram* yang hanya dapat dipenuhi oleh PT. M-I Indonesia;-----
- 16.5.3. Menimbang bahwa Terlapor mensyaratkan pengalaman memasok curah *Barite* dan *Bentonite* kepada perusahaan minyak lepas pantai (*offshore operation*) yang hanya dapat dipenuhi oleh PT. M-I Indonesia;-----
- 16.5.4. Menimbang bahwa Terlapor mensyaratkan bagi peserta yang tidak memiliki *grinding facility* harus memiliki stok minimum sebanyak 20.000 sak *Barite* dan 8.000 sak *Bentonite* (13% – 15% dari total kuantum yang diminta) pada saat evaluasi teknis;-----
- 16.5.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----
- 16.6. Pasar bersangkutan;-----
 - 16.6.1. Menimbang bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan jasa tersebut;-----
 - 16.6.2. Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran

tertentu adalah pengadaan Barite dan Bentonite yang dilaksanakan oleh Terlapor;-----

16.6.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur pasar bersangkutan dalam Pasal 19 huruf a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

17. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

17.1. Pelaku usaha;-----

17.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

17.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan *Article of Association of YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. with corporate seat in Amsterdam dated May 11, 1999* dan mengadakan kegiatan sebagai *Contractor Production Sharing* melalui *Contract Production Sharing* dengan Pertamina terhitung mulai 26 Desember 1991;-----

17.1.3. Menimbang bahwa sesuai *Certificate Change of Name* pada tanggal 8 Mei 2002 YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. berubah nama menjadi CNOOC Southeast Sumatra B.V.;-----

17.1.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur pelaku usaha dalam Pasal 19

huruf d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

17.2. Melakukan satu atau beberapa kegiatan;-----

17.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan satu atau beberapa kegiatan adalah tindakan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan sebagai pelaku usaha;-----

17.2.2. Menimbang bahwa Terlapor sebagai pelaku usaha telah melakukan kegiatan berupa penyelenggaraan *Tender No. B/S/0226*;-----

17.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan dalam Pasal 19 huruf a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

17.3. Melakukan sendiri maupun bersama pelaku usaha lain;-----

17.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan sendiri maupun bersama pelaku usaha lain adalah kegiatan yang dilakukan dengan atau tidak dengan pelaku usaha lain;-----

17.3.2. Menimbang bahwa dalam penyelenggaraan *Tender No. B/S/0226* Terlapor sebagai pelaku usaha melakukan kegiatan tersebut sendiri sebagai penyelenggara tanpa bekerja sama dengan pelaku usaha lain;-----

17.3.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur melakukan sendiri maupun bersama pelaku usaha lain dalam Pasal 19 huruf d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

17.4. Persaingan usaha tidak sehat;-----

17.4.1. Menimbang bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam

- menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 17.4.2. Menimbang bahwa dalam hal ini persaingan yang dimaksud adalah persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya dalam kegiatan tersebut;-----
- 17.4.3. Menimbang bahwa dalam *Tender No. B/S/0226* Terlapor tidak dalam kondisi bersaing dengan pelaku usaha peserta tender, sehingga tidak terjadi persaingan antara Terlapor dengan peserta tender dalam menjalankan kegiatan *Tender No. B/S/0226*;-----
- 17.4.4. Menimbang bahwa dalam *Tender No. B/S/0226* terjadi persaingan yang tidak sehat antar peserta tender sebagai akibat dari persyaratan-persyaratan *Tender No. B/S/0226* yang hanya dapat dipenuhi oleh satu peserta tender;-----
- 17.4.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur persaingan usaha tidak sehat di antara peserta tender dalam Pasal 19 huruf d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----
- 17.5. Praktek diskriminasi;-----
- 17.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud praktek diskriminasi adalah tindakan satu atau beberapa pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain baik secara vertikal dan atau horizontal yang memperlakukan pelaku usaha lain tersebut secara berbeda;-----
- 17.5.2. Menimbang bahwa Terlapor melakukan beberapa tindakan dalam *Tender No. B/S/0226* sebagai berikut:-----
- 17.5.2.1. Menentukan persyaratan *Tender No. B/S/0226* berdasarkan kemampuan 3 (tiga) perusahaan yang memasok Terlapor selama ini yaitu PT. M-I

Indonesia, PT. Baroid Indonesia, dan PT. Milchem Indonesia;-----

- 17.5.2.2. Menganggap perusahaan yang tidak berpengalaman memasok *Barite* dan *Bentonite* curah kepada perusahaan minyak lepas pantai tidak mampu mengoperasikan *bulk plant*;-----
- 17.5.2.3. Melakukan tender walaupun mengetahui bahwa dari ketiga perusahaan yang memiliki sertifikat API yaitu PT. M-I Indonesia, PT. Baroid Indonesia, dan PT. Milchem Indonesia, hanya PT. M-I Indonesia yang mengikuti *Tender No. B/S/0226*;-----
- 17.5.2.4. Mensyaratkan pencantuman *cap API Monogram* walaupun Terlapor telah mengetahui bahwa hanya ada 1 (satu) peserta yang mampu memenuhi pencantuman *cap API Monogram* yaitu PT. M-I Indonesia;-----
- 17.5.2.5. Melakukan kunjungan untuk evaluasi teknis terhadap PT. Carana Bungapersada dan PT. Gading Megah;-----
- 17.5.2.6. Menyatakan bahwa PT. M-I Indonesia telah memenuhi persyaratan teknis walaupun tidak melakukan kunjungan untuk evaluasi teknis;-----
- 17.5.2.7. Menyatakan tidak menginginkan rekanan yang berpartisipasi dalam tender adalah rekanan yang baru menyiapkan semuanya dari awal termasuk mendatangkan atau membeli pasokan material dari tempat lain dan menyiapkan peralatan apabila sudah ada penunjukan pemenang;-----
- 17.5.2.8. Mensyaratkan stok minimum yang diperuntukkan hanya bagi Terlapor bukan pihak lain yang

besarnya 13% - 15% dari total kuantum yang diminta dalam *Tender No. B/S/0226* pada saat evaluasi teknis;-----

17.5.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur praktek diskriminasi dalam Pasal 19 huruf d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

17.6. Pelaku usaha tertentu;-----

17.6.1. Menimbang bahwa yang dimaksud pelaku usaha tertentu adalah pelaku usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diperlakukan berbeda oleh Terlapor;-----

17.6.2. Menimbang bahwa dalam *Tender No. B/S/0226* tercatat 3 (tiga) peserta yang memasukkan penawaran yaitu PT. Gading Megah, PT. M-I Indonesia dan PT. Carana Bungapersada;-----

17.6.3. Menimbang bahwa PT. Gading Megah dan PT. Carana Bungapersada adalah peserta yang tidak dapat memenuhi persyaratan tetapi diundang untuk mengikuti *Tender No. B/S/0226*;-----

17.6.4. Menimbang bahwa Terlapor akhirnya menyatakan PT. Gading Megah dan PT. Carana Bungapersada tidak mampu memenuhi persyaratan teknis setelah dilakukan evaluasi teknis;-----

17.6.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka unsur pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi;-----

18. Menimbang bahwa Pasal 19 adalah satu pasal dari Bagian Ketiga Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Penguasaan Pasar;-----

18.1. Menimbang bahwa yang dimaksud penguasaan pasar adalah kegiatan pelaku usaha dalam pasar bersangkutan untuk menguasai produksi dan

atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;-----

- 18.2. Menimbang bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan jasa tersebut;-----
- 18.3. Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu adalah pengadaan Barite dan Bentonite yang dilaksanakan oleh Terlapor;-----
- 18.4. Menimbang bahwa tender pengadaan *Barite* dan *Bentonite* di tempat Terlapor termasuk *Tender No. B/S/0226* selalu dimenangkan oleh PT. M-I Indonesia sejak tahun 1997;-----
- 18.5. Menimbang bahwa dalam *Tender No. B/S/0226* Terlapor tidak dalam kondisi bersaing dengan peserta tender termasuk PT. M-I Indonesia, sehingga tidak ada kegiatan Terlapor untuk melakukan penguasaan pasar;-----
- 18.6. Menimbang bahwa dalam hal ini yang berada dalam posisi penguasaan pasar adalah PT. M-I Indonesia;-----
19. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Komisi berpendapat bahwa dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a. dan d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terbukti;-----
20. Menimbang bahwa meskipun tidak terbukti terjadi persekongkolan dan penguasaan pasar oleh Terlapor, tetapi Majelis Komisi menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:-----
 - 20.1. Bahwa persyaratan *cap API Monogram* pada kemasan atau sak *Bentonite* dapat menghambat pelaku usaha yang tidak memiliki *cap API Monogram* yang sebenarnya mampu menyediakan *Bentonite* sesuai spesifikasi API, karena *cap API Monogram* hanya sekedar cap yang

dapat dibuat oleh siapapun dan bahkan dapat dipalsukan, baik cap maupun isinya, sehingga tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya jaminan kesesuaian kualitas yang dikehendaki tanpa adanya uji laboratorium, oleh karena itu persyaratan tersebut harus ditiadakan;-----

- 20.2. Bahwa persyaratan pengalaman penyediaan *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi lepas pantai (*offshore*) dapat menghambat pelaku usaha yang tidak atau kurang memiliki pengalaman dimaksud yang sebenarnya telah berpengalaman dalam penyediaan *Barite* dan *Bentonite* untuk perusahaan minyak untuk operasi darat (*onshore*), karena perbedaan operasi lepas pantai (*offshore*) dan operasi darat (*onshore*) adalah pada penggunaan *bulk plant* yang sebenarnya cukup sederhana dan tidak rumit, oleh karena itu persyaratan pengalaman tersebut harus ditiadakan;-----
- 20.3. Bahwa persyaratan penyediaan stok minimum, yang bukan untuk kebutuhan segera, selama proses tender akan menimbulkan resiko biaya yang tidak sedikit selama proses tender yang belum tentu akan dimenangkannya, sehingga sebagian pelaku usaha terhambat mengikuti tender, oleh karena itu persyaratan tersebut harus ditiadakan;-----
- 20.4. Bahwa menurut keterangan Terlapor tender tersebut telah dibatalkan oleh karena hanya satu peserta tender yang memenuhi persyaratan teknis sehingga kemudian dilakukan penunjukan langsung, namun pembatalan tersebut tidak pernah diumumkan atau diberitahukan kepada para peserta tender, sehingga merupakan penyimpangan terhadap ketentuan prosedur tender dan penunjukan langsung sesuai dengan SK No. 077/C0000/2000-SO, oleh karena itu PERTAMINA perlu mengambil tindakan terhadap Terlapor;-----
- 20.5. Bahwa evaluasi teknis yang dilakukan secara terpisah dalam tender sistem satu sampul yang dilakukan oleh Terlapor merupakan pelanggaran terhadap SK No. 077/C0000/2000-SO, oleh karena itu tender semacam ini harus dilakukan dengan sistem dua sampul atau dua tahap;-----

21. Menimbang bahwa sebelum memutuskan Perkara Laporan ini, Majelis Komisi menganggap perlu untuk mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan Perkara Laporan ini, Terlapor telah menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif dalam memberikan keterangan dan menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan permintaan Tim Pemeriksa maupun Majelis Komisi;-----
22. Mengingat Pasal 43 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor, YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. yang sekarang bernama CNOOC Southeast Sumatra B.V. **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melanggar Pasal 22, Pasal 19 huruf a. dan d. Undang-undang Nomor 5 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
2. Memerintahkan kepada Terlapor, YPF Maxus Southeast Sumatra B.V. yang sekarang bernama CNOOC Southeast Sumatra B.V. untuk memperbaiki persyaratan-persyaratan tender pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakannya sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan terbuka;-
3. Memerintahkan kepada PERTAMINA untuk dengan sungguh-sungguh melakukan pengawasan terhadap seluruh KPS dan mitra kerjanya agar dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan SK No. 077/C0000/2000-SO dengan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha secara terbuka sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2002 dan dibacakan di dalam Sidang Majelis Komisi yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama di Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Soy Martua Pardede, SE sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, MSc sebagai Anggota Majelis Komisi dan Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA sebagai Anggota Majelis Komisi, dan dibantu oleh Siswanto, SP; Mohammad Noor Rofieq, ST, Dewi

Sita Yuliani, ST masing-masing sebagai Investigator dan Donna Sophia; Astrid Iswandari; Nanik Sukantin masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

ttd

Soy Martua Pardede, SE

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto, MSc

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Ir. Sutrisno Iwantono, MA